

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK DI SMP NEGERI 6 DEPOK

ANALYSIS OF CHILDREN'S FRIENDLY SCHOOL POLICY IMPLEMENTATION IN SMP NEGERI 6 DEPOK

Safitri Rangkuti dan Irfan Ridwan Maksum
Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia,
qqrangkuti@gmail.com, irm01@yahoo.com

Abstrak

Sekolah yang ramah anak dan berbasis hak anak merupakan upaya memenuhi hak-hak anak dan memberi pendidikan yang berkualitas bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 6 Depok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menunjukkan implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 6 Depok sudah berjalan baik, dinilai dalam konteks proses, hasil (*output*), dampak (*outcome*) dan hubungan sebab akibat (*causal connection*). Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMPN 6 Depok adalah komunikasi yang baik dan lancar, sikap dan komitmen seluruh warga sekolah, koordinasi antara Pemda Depok dengan sekolah serta adanya dukungan positif seluruh warga sekolah, orang tua, masyarakat sekitar. Namun masih terdapat hambatan yaitu terbatasnya anggaran sekolah dan jumlah guru serta padatnya aktivitas guru menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum optimal.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, anak, sekolah ramah

Abstract

Child-friendly and child-based schools are an effort to fulfill children's rights and provide quality education for children. This study aims to explain the implementation of Child Friendly School Policies established by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection and analyze the supporting and inhibiting factors for the implementation of Child Friendly School Policies in SMP Negeri 6 Depok. This study used a qualitative method that shows the implementation of the Child Friendly School Policy in SMPN 6 Depok been going well, assessed in the context of the process, results (*output*), impact (*outcomes*) and causality (*causal connection*). The factors that support the implementation of the Child Friendly School Policy at SMP Negeri 6 Depok are

good and smooth communication, attitudes and commitment of all school people, coordination between the Depok Government and the School and the positive support of all school members, parents, surrounding communities. However, there are still obstacles, namely the limited school budget and the number of teachers, and the density of teacher activities that have caused the implementation of policies to be not optimal.

Keywords : policy implementation, child, friendly school

A. Pendahuluan

Sepertiga dari jumlah penduduk Indonesia merupakan usia anak. Maju mundurnya suatu bangsa terletak pada generasi penerus yaitu anak-anak, oleh karena itu sudah selayaknya Negara berkewajiban untuk menjamin kebutuhan anak dan melindungi anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan aman dan nyaman sehingga menjadi manusia yang berkualitas, berakhlak mulia.

Konvensi Hak Anak telah mengamanatkan seluruh bangsa di dunia untuk memenuhi hak-hak anak dalam upaya menciptakan anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air. Hal ini merupakan tantangan yang berat bagi Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak namun dengan tekad yang bulat, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak sebagai upaya memenuhi, melindungi dan menghormati hak anak dan berdasarkan latar belakang

tersebut pada tahun 2016 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dan pada tahun 2009 menerbitkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota Layak Anak. Tujuan akhir yang hendak dicapai dalam Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) adalah Indonesia mencapai kondisi Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2030. Tujuan ini juga sejalan dengan program PPB yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030.

Terciptanya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air dalam Sistem Pendidikan Nasional selaras dengan isi Pasal 29 ayat (1) Konvensi Hak Anak yang memfokuskan pada pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik anak secara optimal. Tekad bulat bangsa Indonesia untuk memenuhi hak anak dan melindungi anak khususnya di bidang pendidikan tercantum dalam pasal 28C Undang-Undang Dasar


Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dasar dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” dan tata cara pelaksanaannya diatur pada pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.”

Hal yang sama juga dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Lebih lanjut untuk pelaksanaan operasional telah diatur pada Pasal 54 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya”, sedangkan dalam pasal 70 ayat (2) UU Perlindungan Anak menjelaskan

bahwa “Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminasi, termasuk labelisasi dan penyeteraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat”.

Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2018 masih terdapat kasus pelanggaran hak anak yang terjadi secara luas di Indonesia apabila dibandingkan tahun 2017. Hal ini merupakan gambaran bahwa sampai dengan saat ini kondisi anak di Indonesia ternyata masih terancam kehidupannya sehingga belum dapat dikatakan Indonesia Layak Anak. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2018, Jumlah pengaduan kekerasan di lingkungan Pendidikan terdapat sebanyak 451 kasus atau 9% dari total pengaduan.

Gambar 1. Prosentase Jumlah Pengaduan Tahun 2018



Sumber: diolah dari Bidang Data Informasi dan Pengaduan KPAI 2018.

Pada realitanya kekerasan di dalam dunia Pendidikan tidak bisa terhindarkan seperti kekerasan antara siswa dengan siswa, guru dengan siswa maupun sebaliknya, saat ini cukup menghiasi berita di media sosial (medsos). Di awal tahun 2018, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terdapat delapan provinsi yang memiliki angka kekerasan yang tinggi diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten; Lampung, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pengaduan kasus pendidikan dari DKI Jakarta tertinggi, yaitu mencapai 58 persen. Setelah itu, disusul Jawa Barat sebesar 16 persen dan Banten sebanyak delapan persen. Kekerasan di sekolah tidak hanya kekerasan secara fisik, seperti memukul, menendang dan juga kekerasan seksual. Rata-rata, kekerasan seksual terhadap murid di lingkungan sekolah dilakukan oleh oknum guru

ataupun penjaga sekolah. Biasanya, kekerasan seksual itu dilakukan di toilet, ruang kelas, ruang OSIS, bahkan mushala. Saat ini trend berubah yang sebelumnya korban kebanyakan perempuan namun kini korbannya adalah murid laki-laki dengan usia SD hingga SMP.

Kasus kekerasan di lingkungan sekolah umumnya meliputi dari anak pelaku kekerasan dan *bullying*, anak korban kekerasan dan *bullying*, anak korban tawuran dan anak pelaku tawuran anak korban Kebijakan Pendidikan yakni pungli, dikeluarkan dari sekolah, tidak boleh ikut ujian dan putus sekolah. Umumnya kekerasan dilakukan oleh tenaga pendidik dan peserta didik. Dari semua fakta yang ada di lapangan dapat disimpulkan bahwa sekolah belum bisa menjadi tempat yang memberikan keamanan dan kenyamanan bagi anak. Padahal waktu anak berada di lingkungan

sekolah kurang lebih 8 (delapan) jam atau 1/3 (sepertiga) hari.

Pemerintah Kota Depok dalam upaya memenuhi hak anak dan melindungi anak telah melaksanakan Kebijakan Kota Layak Anak sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dan Peraturan Walikota Depok Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kota Layak Anak. Kota Depok mendapat predikat Kota Layak Anak sejak tahun 2014 berdasarkan evaluasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia. Pada tahun 2014 Depok mendapat predikat Kota Layak Anak Pratama hingga pada tahun 2017 dan 2018 Kota Depok meraih predikat Kota Layak Anak Nindya.

Untuk menjamin pemenuhan hak anak seperti kesehatan, keamanan dan kenyamanan anak di sekolah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak yang merupakan bagian dari indikator Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Berdasarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 8 Tahun 2014 disebutkan bahwa "Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan salah satu indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)" sebagaimana diatur

dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Pasal 11 menyebutkan bahwa "Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya meliputi: (a) angka partisipasi Pendidikan usia dini; (b) persentase wajib belajar Pendidikan 12 (dua belas) tahun; (c) persentase Sekolah Ramah Anak; (d) Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan masuk ke dan dari sekolah dan (e) tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak".

Sekolah Ramah Anak merupakan sebuah konsep yang ideal untuk anak usia sekolah. Pada sekolah ramah anak semua pendidikan berpusat pada anak dan proses belajar harus didukung oleh keadaan sosial, fisik dan emosional yang positif, sehat dan aman. UNICEF telah mengembangkan kerangka kerja sistem dan pendidikan sekolah berbasis hak anak yang memiliki ciri yaitu "inklusif, sehat dan protektif untuk semua anak, efektif dengan anak-anak, dan terlibat dengan keluarga, masyarakat dan anak-anak" (Shaeffer, 1999). Dalam kerangka ini:

1. Sekolah ramah anak memastikan setiap anak lingkungan yang aman secara fisik, aman secara

- emosional dan memungkinkan secara psikologis.
2. Guru adalah satu-satunya faktor terpenting dalam menciptakan ruang kelas yang efektif dan inklusif.
 3. Sekolah yang ramah anak mengakui, mendorong dan mendukung pertumbuhan kapasitas anak-anak sebagai pembelajar dengan memberikan budaya sekolah, perilaku mengajar dan konten kurikulum yang berfokus pada pembelajaran dan pelajar.
 4. Kemampuan sekolah untuk menjadi dan menyebut dirinya ramah anak berhubungan langsung dengan dukungan, partisipasi, dan kolaborasi yang diterimanya dari keluarga.
 5. Sekolah ramah anak bertujuan untuk mengembangkan lingkungan belajar di mana anak-anak termotivasi dan dapat belajar. Anggota sekolah yang ramah dan menyambut anak-anak dan memperhatikan semua kebutuhan kesehatan dan keselamatan mereka.

Konsep sekolah yang ramah anak dan berbasis hak anak dapat menjadi alat yang kuat untuk membantu memenuhi hak-hak anak dan memberi mereka pendidikan yang berkualitas. Tujuan dari dikembangkannya Sekolah Ramah Anak antara lain mencegah kekerasan terhadap anak dan warga

sekolah lainnya, mencegah anak mendapatkan kesakitan karena keracunan makan dan lingkungan yang tidak sehat, mencegah kecelakaan di sekolah yang disebabkan prasarana maupun bencana alam, mencegah anak menjadi perokok dan pengguna Napza, menciptakan hubungan antar warga sekolah yang lebih baik, akrab dan berkualitas, memudahkan pemantauan kondisi anak selama anak berada di sekolah, memudahkan mencapai tujuan pendidikan, menciptakan lingkungan yang hijau dan tertata, ciri khusus anak menjadi lebih betah di sekolah, anak terbiasa dengan pembiasaan pembiasaan positif.

Indikator Sekolah Ramah Anak meliputi enam komponen penting yaitu : (1) Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA); (2) Pelaksanaan Kurikulum; (3) Pendidikan dan Tenaga Kependidikan terlatih Hak-Hak Anak; (4) Sarana dan Prasarana Sekolah Ramah Anak; (5) Partisipasi Anak, (6) Partisipasi Orang tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan lainnya dan Alumni.

Hasil yang diharapkan dari terlaksananya Kebijakan Sekolah Ramah Anak adalah terwujudnya sekolah yang aman dan menyenangkan bagi peserta didik karena bebas dari kekerasan yang terjadi antara peserta didik maupun

kekerasan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan; terbentuknya perilaku pendidik dan tenaga kependidikan yang berprespektif anak; penerapan disiplin positif yang membantu anak untuk berfikir dan bertindak benar untuk anak yang dianggap melalaikan kewajibannya bukan sanksi atau hukuman yang selama ini dilakukan dan meningkatkan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran dan dalam pengambilan keputusan di sekolah.

Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Depok telah dimulai sejak tahun 2016 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Diknas Pendidikan Kota Depok Nomor: 421/4814-Disdik/2016 tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak Kota Depok Sebagai Penyelenggara Pendidikan Sekolah Ramah Anak Tahun Pelajaran 2016/2017, pada awal ditetapkannya Sekolah Ramah Anak di Kota Depok baru terdapat 116 Sekolah Ramah Anak dan jumlah sekolah terus berkembang sampai tahun 2018 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Diknas Pendidikan Kota Depok Nomor : 421/0072-Disdik/2018 tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak Kota Depok Sebagai Penyelenggara Pendidikan Sekolah Ramah Anak Tahun Pelajaran 2017/2018, saat ini sudah terdapat 296 Sekolah Ramah Anak di Kota Depok yang meliputi

188 SRA di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan 108 SRA di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Maraknya kasus kekerasan di lingkungan sekolah menjadi sorotan bagi pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Sampai saat ini banyak sekolah ramah anak yang belum memiliki rencana program/kegiatan terkait Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA), sehingga sampai dengan saat ini banyak Sekolah Ramah Anak masih hanya sekedar predikat saja karena pada kenyataannya pelaksanaan kebijakan SRA belum optimal sehingga dan belum memberikan hasil/dampak yang sesuai dengan harapan kepada anak dan masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan SRA

SMP Negeri 6 Depok merupakan salah satu sekolah yang menjadi model percontohan sebagai Sekolah Ramah Anak pada tahun 2016. Pada awal diimplementasikan Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Depok, Dinas Pendidikan Kota Depok dalam menentukan sekolah yang menjadi model percontohan Sekolah Ramah Anak dengan menilai indikator sarana dan prasarana sekolah dan seiring berjalan sekolah yang telah ditunjuk menyesuaikan, mengadopsi petunjuk teknis pelaksanaan Kebijakan Sekolah Ramah Anak dan terus berusaha memenuhi semua indikator Sekolah Ramah Anak.

Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Depok telah berjalan selama dua tahun namun masih saja ditemui kasus kekerasan di lingkungan sekolah bahkan terjadi di Sekolah yang telah menyandang Sekolah Ramah Anak. Banyak sekolah yang belum memiliki program/kegiatan terkait Sekolah Ramah Anak sehingga masih sekedar predikat Sekolah Ramah Anak. Penelitian ini akan menganalisis Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 6 Depok dengan yang merupakan salah satu indikator untuk mewujudkan Kota Layak Anak dalam bidang pendidikan. Dengan adanya Penelitian ini diharapkan implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Depok dapat memberikan hasil dan dampak yang positif yang dapat dirasakan oleh anak dan masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok ini menggunakan pendekatan *post positivis* dengan metode pengumpulan data kualitatif. Pendekatan ini digunakan oleh penulis untuk menggali informasi dari narasumber atau para informan yang membantu dalam menganalisis Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 6 Depok.

Narasumber dalam penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Anak Masyarakat dan Keluarga, Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Guru, Anak Murid, Orang Tua, KPAI dan Psikolog. Penelitian dilakukan tahun 2019 dengan lokasi penelitian SMP Negeri 6, Cilodong, Kota Depok.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi dan data dilakukan melalui wawancara, studi kepustakaan (literature), dokumentasi, observasi. Dalam menganalisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini menghasilkan informasi dan data-data lapangan tentang implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak dan faktor pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 6 Depok.

Kota Depok merupakan salah satu kota yang meraih prestasi Kota Layak Anak tingkat Nindya di Jawa Barat. Sekolah Ramah Anak adalah salah satu indikator pemenuhan hak anak yang berada di kluster empat (Pendidikan, Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya). Sampai dengan tahun 2018, Kota Depok memiliki 296 Sekolah Ramah Anak yang meliputi 188 SRA di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan 108 SRA di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)

namun masih terdapat kekerasan di lingkungan sekolah. Fakta di lapangan banyak ditemui sekolah-sekolah negeri berbagai kota/kabupaten yang dipasang spanduk bertuliskan Sekolah Ramah Anak, namun pengetahuan guru sangat minim tentang program yang sudah dijalankan dan dikembangkan dalam rangka Sekolah Ramah Anak (SRA). Belum terlihat rencana program pelatihan yang sistemik untuk peserta didik, atau untuk orang tua, dan untuk para guru yang berguna bagi mereka dalam rangka pembangunan sistem dan budaya perlindungan anak yang tangguh di sekolah dan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh di lingkungan sekolah dan tidak sedikit kabupaten/kota yang telah mendeklarasikan diri sebagai Kota Layak Anak namun ternyata masih banyak yang sunyi dari aktivitas program-program disertai anggaran yang bisa diandalkan bagi penguatan sistem dan budaya perlindungan anak yang tangguh dan untuk pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mengambil sampel penelitian Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Depok.

Lokasi penelitian adalah SMP Negeri 6 Depok karena sekolah yang berada di Kecamatan Cilodong Depok Jawa Barat. Pemilihan lokasi penelitian ini

karena di sekolah tersebut karena Depok merupakan salah satu Kota Layak Anak kategori Nindya pada tahun 2017 dan 2018 dan SMP Negeri 6 Depok merupakan sekolah yang telah menerapkan Kebijakan Sekolah Ramah Anak seperti antara lain telah menjadi sekolah inklusi, adanya kebijakan anti kekerasan, pembinaan guru tentang anti kekerasan, sarana prasarana sekolah cukup mendukung sekolah ramah anak dan beberapa indikator pendukung lainnya. SMP Negeri 6 Depok merupakan salah satu sekolah yang dipilih sebagai percontohan Sekolah Ramah Anak pada tahun 2016.

C. Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMPN 6 Depok dalam mendukung Kota Layak Anak di Depok.

Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) sudah diterapkan di SMP Negeri 6 Depok sejak tahun 2016. Dinas Pendidikan Kota Depok menunjuk 116 sekolah dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas sebagai percontohan Sekolah Ramah Anak di Kota Depok melalui Surat Keputusan Kepala Diknas Pendidikan Kota Depok Nomor: 421/4814-Disdik/2016 tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak Kota Depok Sebagai Penyelenggara Pendidikan Sekolah Ramah Anak Tahun Pelajaran

2016/2017. Pada awal ditetapkannya Sekolah Ramah Anak, Dinas Pendidikan Kota Depok dalam menunjuk sekolah sebagai piloting atau percontohan berdasarkan indikator sarana dan prasarana yang dinilai sudah memenuhi standar Sekolah Ramah Anak.

Sekolah Ramah Anak bukan sekedar sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan anak melainkan yang perlu ditekankan adalah adanya komitmen dari sekolah yang menginginkan terwujudnya SRA. Seluruh elemen sekolah harus berkomitmen ini tidak hanya dari kepala sekolah, guru dan murid namun orang tua dan masyarakat sekitar juga turut berkomitmen. Hal penting lainnya adalah tata tertib sekolah yang dibuat berdasarkan kesepakatan semua elemen sekolah (guru dan murid). Adanya peran serta murid baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tata tertib, aturan atau kebijakan sekolah lainnya. Dengan adanya kebijakan ini sistem pembelajaran dan pengajaran seharusnya disesuaikan tujuan Kebijakan SRA dengan menerapkan disiplin namun tanpa memberi hukuman yang berupa kekerasan fisik maupun mental anak. Pemahaman pembelajaran anti kekerasan harus membudaya di lingkungan sekolah namun ironinya sampai saat ini masih saja terdapat guru yang menggunakan paradigma

menghukum murid dengan kekerasan seperti mencubit, memukul, membentak dan lain sebagainya

Sekolah Ramah Anak merupakan sebuah konsep yang ideal untuk anak usia sekolah. Pada sekolah ramah anak semua pendidikan berpusat pada anak dan proses belajar harus didukung oleh keadaan sosial, fisik dan emosional yang positif, sehat dan aman. UNICEF telah mengembangkan kerangka kerja sistem dan pendidikan sekolah berbasis hak anak yang memiliki ciri yaitu inklusif, sehat dan protektif untuk semua anak, efektif dengan anak-anak, dan terlibat dengan keluarga, masyarakat dan anak-anak.

Tujuan dari Sekolah Ramah Anak untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan warga sekolah lainnya, mencegah anak mendapatkan kesakitan karena keracunan makan dan lingkungan yang tidak sehat, mencegah kecelakaan di sekolah yang disebabkan prasarana maupun bencana alam, mencegah anak menjadi perokok dan pengguna Napza, menciptakan hubungan antar warga sekolah yang lebih baik, akrab dan berkualitas, memudahkan pemantauan kondisi anak selama anak berada di sekolah, memudahkan mencapai tujuan pendidikan, menciptakan lingkungan yang hijau dan tertata, ciri khusus anak menjadi lebih betah di sekolah, anak terbiasa

dengan pembiasaan pembiasaan positif.

Pemerintah Kota Depok telah melaksanakan Kebijakan SRA dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak sejak tahun 2016. Untuk mengetahui tentang perkembangan pelaksanaan dari Kebijakan SRA di Kota Depok maka diperlukan penelitian lebih mendalam tentang implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Penelitian ini menggunakan teori Michael Hill dan Peter Hupe (2002) dalam menganalisis implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 6 Depok yang meliputi proses, hasil (*output*), dampak (*outcome*) dan hubungan sebab akibat (*causal connection*).

1) Proses (*process*)

Sebelum adanya Kebijakan Sekolah Ramah Anak pada dasarnya tidak ada sekolah yang mengajarkan kekerasan. SMP Negeri 6 Depok telah menjadi *piloting* atau percontohan Sekolah Ramah Anak sejak tahun 2016. Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak telah dilaksanakan dengan baik. SMP Negeri 6 Depok telah berkomitmen dan mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Anak, Masyarakat dan Keluarga (DPAMK) dan Dinas Pendidikan Kota Depok tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak.

Sekolah berusaha memberikan layanan yang mempertimbangkan kebutuhan anak, keamanan dan kenyamanan anak di Sekolah diantaranya memenuhi sarana prasarana sekolah sesuai dengan pedoman (petunjuk teknis) Sekolah Ramah Anak seperti ruang terbuka, tempat bermain, pemisahan gender untuk toilet, tangga yang aman dan sebagainya walaupun kondisinya masih jauh dari standard Sekolah Ramah Anak karena terbatasnya sumber anggaran belanja modal. Tata tertib sekolah telah dibuat agar dapat melindungi anak dari kekerasan selama anak berada di lingkungan sekolah. Ekstra kurikuler sekolah juga telah mendukung untuk mengembangkan bakat dan potensi anak seperti Pramuka, Palang Merah Remaja, Paskibra, Rohis, Pencak Silat dan lain sebagainya.

Salah satu prinsip Sekolah Ramah Anak adalah non diskriminasi yang artinya setiap anak memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan tanpa memandang status sosial, gender, ras, agama, perbedaan fisik dan sebagainya. Dalam upaya memenuhi kebutuhan pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), SMP Negeri 6 Depok telah menjadi sekolah inklusi yang melayani dan memenuhi

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Semua Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) belajar bersama (membang) dengan anak-anak normal lainnya namun ada perbedaan dalam perlakuan dan penilaian bagi anak berkebutuhan khusus (inklusi). Guru dan murid telah memahami bagaimana cara memperlakukan atau menghadapi anak yang berkebutuhan khusus sehingga anak tersebut merasa nyaman dan aman belajar di sekolah tanpa ada *bullying* dan kekerasan lainnya.

Sebagai Pembina, Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Depok telah membentuk Tim Pelaksana Kebijakan Sekolah Ramah Anak yang meliputi Guru Bimbingan Konseling (BK), Guru Agama dan guru lainnya namun tugas fungsi belum dibuat secara tertulis. Para guru, anak murid dan orangtua sudah diberikan pemahaman tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak dan anti kekerasan melalui sosialisasi anti kekerasan dalam proses belajar mengajar yang ramah anak. Belum ada kegiatan khusus untuk implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak, semua kegiatan sosialisasi anti kekerasan atau *parenting education* bisanya disisipkan pada kegiatan sekolah lainnya yang melibatkan guru, murid dan orangtua.

Apabila terjadi kasus kekerasan di sekolah, para murid telah memahami mekanisme pengaduan yang telah tersedia. Pengaduan ditangani oleh Bidang Humas yang dikoordinir oleh Guru Bimbingan Konseling (BK). Jumlah Guru Bimbingan Konseling (BK) pada SMP Negeri 6 Depok sebanyak 3 guru yang tidak sebanding dengan jumlah murid sebanyak 1.048 siswa. SMP Negeri 6 Depok telah menyediakan beberapa saluran komunikasi antara *Peer Counselor* untuk penanganan kasus kekerasan dari anak ke anak dan juga saluran komunikasi guru dan orang tua. Sekolah juga bekerja sama dengan Psikolog dan Kepolisian untuk menangani kasus yang sudah tidak bisa diselesaikan oleh pihak sekolah. Anak korban kekerasan akan diberikan terapi oleh untuk menghilangkan trauma akibat kekerasan yang terjadi sehingga korban bangkit dan mau bersekolah kembali. Bagi pelaku kekerasan dikenakan sanksi hukum yang ditangani oleh pihak Kepolisian dan diberikan pembekalan pendidikan sosial agar tidak melakukan tindakan kekerasan kembali.

2) Hasil (*output*)

Selama menjalani Kebijakan Sekolah Ramah Anak ada perubahan yang dirasakan oleh seluruh warga sekolah, khususnya

anak murid. Sarana prasarana SMP Negeri 6 Depok seiring berjalan terus menerus menuju ke arah standard Sekolah Ramah Anak disesuaikan dengan kebutuhan anak. Tersedianya ruang bermain terbuka bagi anak dan lingkungan sekolah yang bersih, sehat dan asri membuat murid menjadi senang dan nyaman berlama-lama di sekolah begitu juga anak yang memiliki kebutuhan khusus juga dapat menikmati proses belajar dengan aman dan nyaman tanpa diskriminasi. Murid sudah berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan atau pendapat untuk kepentingan sekolah melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) atau saluran komunikasi yang tersedia di SMP Negeri 6 Depok. Komunikasi antara guru, murid dan orang tua juga terjalin dengan baik sehingga siswa tidak malu ataupun takut untuk melaporkan tindak kekerasan yang terjadi pada diri mereka.

3) Dampak (*outcome*)

Kebijakan Sekolah Ramah Anak mendorong seluruh warga sekolah untuk peduli terhadap lingkungan sekolah dan anti kekerasan sehingga suasana di sekolah menjadi sehat, aman dan nyaman. Kondisi yang kondusif mendorong anak didik dapat berkembang dan berprestasi di sekolah, salah satunya pada awal

tahun 2019, SMP Negeri 6 Depok Depok berhasil meraih 5 medali (2 emas, 1 perak dan 2 perunggu) pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional yang digelar di Gelanggang Olah Raga (GOR) Depok II Tengah untuk lomba Pencak Silat katagori siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kota Depok.

Bukan hanya anak didik saja yang berprestasi namun para guru juga terdorong untuk menjadi lebih bersemangat dalam mengajar. Proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan, kreatif dan interaktif yang mendorong gairah belajar pada anak sehingga anak mudah menyerap ilmu yang disampaikan oleh guru. Upaya pembentukan karakter anak menjadi salah satu hal penting untuk menciptakan anak menjadi manusia yang bertanggung jawab dan berakhlak mulia yang lebih penting dari kecerdasan. Bentuk pembentukan karakter misalnya mendidik anak untuk jujur, bertanggung jawab, disiplin.

4) Hubungan sebab akibat (*causal connection*)

Pendidikan merupakan alat membangun masa depan bangsa dan negara yang harus menjadi perhatian utama pemerintah. Kebijakan Sekolah Ramah Anak adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk memberikan

layanan pada tunas bangsa agar dapat mengenyam pendidikan dengan menyenangkan, aman dan nyaman. Keberhasilan jangka pendek dari upaya pemerintah melalui implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak dapat ditunjukkan dengan berbagai prestasi yang diraih oleh insan-insan pendidikan, baik guru maupun siswa. Keberhasilan jangka panjangnya adalah pendidikan yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan disebabkan dari dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah pusat. Sekolah sebagai pelaksanaan Kebijakan Sekolah Ramah Anak memerlukan dukungan, pendampingan dan stimulan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan.

2. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMPN 6 Depok

Dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 6 Depok menggunakan teori perpaduan dari Edward III, G dalam Nugroho (2014) Shabbir Cheema dan Rondinelli dalam Subarsono (2005) yang menggali beberapa faktor yang terdiri dari komunikasi, disposisi, sumber daya,

struktur birokrasi, hubungan antar instansi dan lingkungan.

1) Komunikasi

Penyampaian tujuan dan sasaran Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 6 Depok telah disampaikan dengan cukup baik melalui sosialisasi tentang anti kekerasan terhadap anak pada seluruh warga sekolah dan pelatihan kepada guru seperti tentang mengajar disiplin tanpa kekerasan. Komunikasi antara Kepala Sekolah, Guru, Murid dan Orang tua telah terlaksana dengan baik melalui *parenting education* yang disisipkan pada saat pertemuan sekolah dengan orang tua. Bimbingan dan arahan kepada murid yang disampaikan oleh Kepala Sekolah pada saat upacara sekolah dan guru pada saat pelajaran Bimbingan Konseling (BK). SMP Negeri 6 Depok juga menyediakan saluran-saluran komunikasi antara anak dengan anak, anak dengan guru dan guru dengan guru dan juga anak, guru dan orang tua.

2) Disposisi

Kebijakan Sekolah Ramah Anak disambut positif oleh seluruh warga SMP Negeri 6 Depok. Adanya Komitmen dari pihak Sekolah untuk menjalankan kebijakan ini dapat terlihat dari dibentuknya Tim Pelaksana Kebijakan Sekolah Ramah Anak oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Depok yang melibatkan Guru

Bimbingan Konseling (BK), Guru Agama dan Komite Sekolah. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan para pelaksana kebijakan yaitu guru, murid yang ditunjukkan dengan proses belajar yang lebih menyenangkan, aman dan nyaman dan disiplin namun tanpa kekerasan. Adanya pengembangan proses belajar mengajar yang mampu membentuk karakter positif anak. Sikap guru yang dukungan implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 6 Depok dapat ditunjukkan dari para guru berusaha bertanggungjawab untuk menjalankan implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak selain itu komitmen juga ditunjukkan dengan peningkatan layanan mengajar dengan lebih baik dan ramah kepada anak dan kualitas komunikasi yang lebih intensif dengan orang tua terkait dengan perkembangan pendidikan akademik anak.

3) Sumber Daya

Sarana prasarana sekolah sudah cukup memadai namun masih perlu pengembangan yang lebih lanjut untuk kearah Sekolah Ramah Anak. Hal ini terlihat dari kondisi sekolah yang cukup memadai bagi siswa seperti tersedia lapangan sekolah sebagai tempat bermain anak di luar jam sekolah, toilet yang terpisah berdasarkan gender, kantin sekolah yang cukup higienis dan

aman bagi kesehatan, perpustakaan, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), ruang konseling dan sebagainya namun kondisi masih belum memadai apabila merujuk pada kondisi Sekolah Ramah Anak yang ideal karena terkendala anggaran sekolah yang terbatas karena sumber anggaran menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan adanya regulasi dari pemerintah terkait pengelolaan anggaran belanja modal yang membatasi ruang gerak sekolah untuk mengembangkan sarana dan prasarana sekolah menjadi ramah anak. Terbatasnya jumlah guru yang menjadi tim pelaksana kebijakan dan padatnya aktivitas guru di sekolah sehingga program/kegiatan yang mendukung pelaksanaan kebijakan ini belum menjadi skala prioritas.

4) Struktur Birokrasi

Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Depok telah membentuk tim pelaksana Kebijakan Sekolah Ramah Anak yang melibatkan para guru, komite sekolah, OSIS namun untuk tugas pokok dan fungsi dari masing-masing anggota tim pelaksana belum dibuat secara tertulis. Meskipun belum dibuat secara resmi, tim pelaksana telah berupaya menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan pedoman Kebijakan Sekolah Ramah Anak.

5) Hubungan antar Organisasi

Pemerintah Daerah Kota Depok melalui Dinas Pemberdayaan Anak, Masyarakat, dan Keluarga (DPAMK) telah melakukan sosialisasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak dan pendampingan terhadap sekolah di kota Depok dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Depok sebagai instansi yang menetapkan Sekolah Ramah Anak. Dinas Pendidikan Kota Depok memberikan arahan dan pendampingan ke sekolah. Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab pelaksanaan Kebijakan Sekolah Ramah Anak mendorong dan mengarahkan semua warga sekolah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Hubungan antar organisasi belum bersinergi secara optimal sehingga kendala-kendala yang timbul pada saat pelaksanaan kebijakan tidak tersampaikan ke Pemerintah Pusat sebagai pembuat kebijakan sehingga masih banyak kebutuhan anak belum terpenuhi secara memadai.

6) Lingkungan

Perkembangan sosial anak-anak berada di bawah pengaruh keluarga, teman sebaya dan sekolah, dan lingkungan. Warga sekolah selain kepala sekolah, guru dan murid juga ada orang tua, penjaga sekolah (satpam), *cleaning service*, penjual makanan

di kantin sekolah biasanya berasal warga sekitar lingkungan SMP Negeri 6 Depok. Pihak sekolah secara intensif telah melakukan pendekatan secara informal untuk memberikan pengarahan dan pengawasan mereka sehingga mendukung menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah khususnya siswa.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 6 Depok telah berjalan dengan baik apabila dinilai dalam konteks proses, hasil (*output*), dampak (*outcome*) dan hubungan sebab akibat (*causal connection*). Pelaksanaan kegiatan telah memberikan hasil dan dampak positif sesuai sasaran dan tujuan dari Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Meskipun sudah berjalan dengan baik masih perlu pengembangan baik dari segi sarana dan prasarana sekolah, sumber daya manusia, sumber finansial, dukungan dari seluruh warga sekolah, masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Faktor-faktor yang mendukung implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 6 Depok adalah komunikasi yang baik dan lancar, sikap dan komitmen para guru dan seluruh warga, terjalin koordinasi yang cukup baik antara

Pemda Depok dengan Sekolah serta adanya dukungan positif seluruh warga sekolah, orang tua maupun masyarakat sekitar. Namun sisi lain masih terdapat hambatan yang dihadapi yaitu terbatasnya anggaran untuk mendukung pengembangan sarana dan prasarana dan terbatasnya jumlah guru serta padatnnya aktivitas guru sehingga pelaksanaan kebijakan belum optimal dalam memenuhi kebutuhan anak yang sesuai standard Sekolah Ramah Anak.

Upaya mendorong keberhasilan implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak ada beberapa alternative saran untuk pihak terkait Kebijakan Sekolah Ramah Anak baik pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan anak sebagai sasaran dari kebijakan sehingga sasaran dan tujuan kebijakan dapat dicapai secara optimal, diantaranya:

1) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebagai pencetus kebijakan diharapkan lebih banyak melibatkan dan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan seperti instansi pemerintahan (Kementerian/Lembaga), Komisi Perlindungan Anak (KPAI), Kepolisian, Ikatan Psikolog, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pihak Swasta untuk mewujudkan sasaran dan tujuan dari Kebijakan Sekolah Ramah Anak agar dapat tercapai sesuai

harapan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Pemerintah Daerah Kota Depok melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Sekolah Ramah Anak yang lebih intensif sehingga memahami kompleksitas dan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan oleh para pelaksana kebijakan.

- 2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan dalam merancang dan menetapkan kurikulum sekolah atau kebijakan Pendidikan agar menempatkan kebutuhan siswa atau anak sebagai prioritas utama.
- 3) Dukungan dana dan perhatian serta pendampingan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Depok sangat dibutuhkan untuk memperlancar pelaksanaan kebijakan ini. Fasilitas SMP Negeri 6 Depok masih belum memenuhi standard layak anak, hal ini disebabkan dana yang terbatas.
- 4) Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai perwakilan pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan pendampingan yang lebih intensif kepada Sekolah berkerjasama dengan ikatan psikolog untuk memberikan bimbingan pendidikan anti kekerasan kepada

- guru, orang tua dan anak, konsultasi permasalahan anak dan terapi teraumatik bagi anak korban kekerasan apabila diperlukan penanganan lebih lanjut.
- 5) Adanya regulasi dari sekolah berupa perjanjian atau komitmen tertulis pada saat penerimaan siswa baru yang mengikat guru, orang tua untuk lebih memperhatikan kebutuhan anak, memperlakukan dan melindungi anak dengan penuh kasih sayang baik pada saat anak berada di sekolah maupun di rumah. Selain itu pihak sekolah menyesuaikan tata tertib sekolah yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.
 - 6) Pihak SMP Negeri 6 Depok diharapkan secara konsisten melakukan sosialisasi, bimbingan tentang anti kekerasan pada seluruh warganya yaitu kepala sekolah, para guru, murid, orang tua, penjaga sekolah dan lainnya agar dapat mendukung pelaksanaan Kebijakan Sekolah Ramah Anak.
 - 7) Pembentukan karakter anak melalui inovasi dan pengembangan metode belajar mengajar, kegiatan-kegiatan positif perlu ditingkatkan sehingga mendorong mental anak untuk bersemangat dalam belajar, bereksresi, berkreasi dan berprestasi, bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Karakter yang telah terbentuk akan menjadikan budaya sekolah ramah anak di SMP Negeri 6 Depok.
 - 8) Kualitas dan intensitas komunikasi antara guru, murid dan orang tua harus lebih ditingkatkan sehingga tidak ada gap informasi, salah satunya dengan membuka banyak saluran komunikasi dan diskusi baik melalui komunikasi langsung atau tidak langsung.
 - 9) Penghargaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) kepada Sekolah telah melaksanakan Kebijakan Sekolah Ramah Anak dengan baik sangat diperlukan sebagai pendorong para pelaksana Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Penghargaan tersebut dapat berupa subsidi anggaran sekolah khusus untuk pengembangan sarana dan prasarana sekolah ataupun insentif untuk para tim pelaksana kegiatan agar bersemangat dalam menjalankan Kebijakan Sekolah Ramah Anak.

Daftar Pustaka

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). 2017. Ikhtisar Data Pendidikan Tahun 2016/2017. Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy* (Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan). Edisi Kelima Revisi, PT. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak
- Peraturan Walikota Depok Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kota Layak Anak.
- Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Cetakan VII September 2015, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- UNICEF. 2012. *Child Friendly School*. diunggah tanggal 5 Mei 2019 dari https://www.unicef.org/lifeskills/index_7260.html .
- VOAIndonesia.com, KPAI : Kasus Kekerasan Anak dalam Pendidikan Meningkatkan Tahun 2018, diperoleh tanggal 3 Februari 2019 dari <https://www.voaindonesia.com/a/kpai-kasus-kekerasan-anak-dalam-pendidikan-meningkat-tahun-2018/4718166.html>